

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang sebagian besar dari jumlah keseluruhan bisnis di negara ini. Menurut data terbaru, jumlah UMKM di Indonesia terdapat 57,8 juta, dengan mayoritas beroperasi dalam sektor informal. UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran.¹ Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) cukup signifikan, menyumbang 60,6% dari total PDB nasional. UMKM juga berperan sebagai salah satu penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia. Mereka menyerap sebagian besar angkatan kerja, terutama di daerah-daerah pedesaan dan perkotaan kecil.²

Namun ada tantangan yang dihadapi UMKM, salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah akses terhadap modal. Banyak UMKM memiliki keterbatasan dalam mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal karena kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang kurang memadai. Banyak juga pemilik UMKM kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan manajerial yang memadai untuk mengelola bisnis mereka dengan efektif. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha. Tidak hanya itu, Infrastruktur juga terbatas,

¹ Permana, E., Poerwoko, B., Widyastuti, S., & Rachbini, W. (2019). Kemampuan Digital dan Strategi Inovasi untuk Mengembangkan Kinerja dan Keunggulan Bersaing UKM Mode di Jakarta, Indonesia. *Jurnal Internasional Studi dan Penelitian Manajerial* . <https://doi.org/10.20431/2349-0349.0711002> .

² Kamil, R. (2022). Riset UMKM di Indonesia: Analisis Bibliometrik. *Jurnal Riset Ilmiah Sains dan Teknologi Internasional* . <https://doi.org/10.32628/ijrst229527> .

terutama di daerah-daerah pedesaan, serta keterbatasan akses pasar yang luas, menjadi hambatan bagi pelaku UMKM untuk berkembang dan bersaing secara efektif.

Tidak ada hak dan kewajiban yang tidak dapat dihindari dalam hidup manusia, termasuk memenuhi kewajiban karena memiliki harta yang melimpah. Zakat adalah hak untuk orang lain atas harta yang kita miliki. Zakat adalah ibadah dalam rukun Islam dan mencakup nilai-nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dan nilai-nilai Tuhan. Zakat akan digunakan dengan lebih efisien jika diberikan kepada Lembaga Zakat. Di Indonesia terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk memudahkan masyarakat muslim untuk menyalurkan Zakatnya. Saat ini di Indonesia sudah ada 34 Lembaga Amil Zakat berskala Nasional yang telah mendapatkan izin dari Kemenag.³

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah*, memiliki peran yang sangat penting, strategis, dan penting untuk kesejahteraan umat. Ajaran Zakat memiliki dimensi yang luas dan kompleks, dan mencakup nilai-nilai ibadah, moral *spiritual*, dan *ukhrawi* serta nilai-nilai ekonomi dan duniawi.⁴ Ajaran ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial dan ekonomi umat. Zakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penerapan keadilan yang merata di antara masyarakat atau individu. Zakat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang berkaitan dengan Zakat harus mempertimbangkan kebutuhan riil orang yang

³ <https://pid.baznas.go.id/laz-nasional> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 pukul 20.09 WIB

⁴ Rusdan, R. (2021). Anatomi Zakat Mal (antara Ibadah Mahdhah dan Mu'amalah Maliyyah), 9, 96-125. <https://doi.org/10.36088/PALAPA.V9I1.1060> .

menerima Zakat, serta kemampuan mereka untuk mengelola dan memanfaatkan dana tersebut untuk menciptakan kesejahteraan dan memerangi rantai kemiskinan. Berbagai aktivitas yang terkait dengan pengelolaan Zakat termasuk mengumpulkan, mendistribusikan, mengawasi, mengatur, dan bertanggung jawab.⁵

Zakat memberikan harta kepada golongan-golongan yang termasuk *mustahik*, yang merupakan salah satu cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan.⁶ Menurut Khasanah, seperti yang dikutip dari Nafiah, Zakat dapat membantu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik. Ini karena, ketika Zakat didistribusikan, kesejahteraan meningkat pada mereka yang menerimanya.⁷ Zakat produktif memiliki potensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan modal atau dukungan keuangan kepada individu atau kelompok yang kurang mampu untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka sendiri. Untuk Mereka mandiri secara ekonomi, zakat produktif membantu memecahkan siklus kemiskinan. Zakat produktif juga berperan dalam membangun kapasitas ekonomi masyarakat dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses ke pasar, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Ini tidak hanya menciptakan kesempatan ekonomi bagi individu, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan ekonomi lokal secara keseluruhan.

⁵ Imas Rosi Nugrahani and Richa Angkita Mulyawisdawati. *Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume IX , No.1 hlm. 31.

⁶ Rahmat Kurnia. *Peran Zakat Produktif dalam meningkatkan Pendapatan Mustahik di Nagari Sungai Jambu, EL-ECOSY: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Vol. 02, No. 02, Tahun 2022, hlm. 128.

⁷ Lailiyatun Nafiah. *Pengaruh Pemberdayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, jurnal El-Qist, Vol.5, NO.1, April 2015, hlm. 308.

Tujuan utama zakat produktif adalah untuk berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi berkonsentrasi berkelanjutan pada kelanjutan pembangunan ekonomi. Zakat produktif berpotensi menciptakan dampak yang lebih kesinambungan dengan memungkinkan penerimaan zakat untuk menjadi mandiri secara ekonomi dan berkontribusi pada pembangunan mereka. Dibandingkan dengan bantuan langsung yang bersifat jangka pendek. Selain memberikan manfaat ekonomi, zakat produktif juga dapat membantu pengembangan potensi sosial masyarakat. untuk menyediakan manfaat ekonomi, zakat produktif juga dapat membantu pengembangan potensi sosial masyarakat. Misalnya contoh, dengan memperkuat jaringan usaha lokal atau mendorong usaha patungan antara pemilik usaha kecil, menengah, dan besar, zakat produktif tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi juga memperkuat ikatan sosial dan solidaritas dalam masyarakat.

Zakat produktif memprioritaskan usaha produktif. Sebenarnya, pemanfaatan zakat produktif membutuhkan gagasan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, seperti mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, seperti kekurangan modal kerja atau lapangan kerja, dan membuat perencanaan yang dapat mengembangkan zakat produktif tersebut. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, mendorong penerimanya untuk memperkuat ekonomi mereka, dan memastikan bahwa orang-orang miskin menerima bantuan.⁸ Undang-Undang No. 23 tahun 2011 mengatur pendayagunaan zakat di Indonesia. Undang-undang ini memberikan pedoman

⁸ Alfian R. Nango, dkk., *Pengaruh Pemberdayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik (BAZNAS Kota Gorontalo)*. Jurnal Akuntansi, Universitas Negeri Gorontalo, Tahun 2015, hlm.2.

teknis pengolahan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat serta pendayagunaannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat dan untuk meningkatkan manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memerangi kemiskinan. Sistem distribusi ZIS yang digunakan harus memenuhi kebutuhan *mustahik* sehingga kedua tujuan tersebut dapat dicapai.⁹

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) adalah Lembaga Amil Zakat yang mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah. Yayasan Pos Keadilan Peduli (PKPU), lembaga sosial yang terkenal sejak 16 tahun lalu, adalah induk dari IZI. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), berdasarkan berbagai pertimbangan dan penelitian mendalam.¹⁰ Saat ini, IZI mengembangkan sayapnya ke seluruh Indonesia dengan membuka kantor cabang untuk membantu para muzakki mengeluarkan dan membayar zakat. Pada tahun 2023, IZI telah memiliki 16 kantor cabang di seluruh Indonesia, dengan satu di Provinsi Sumatera Barat. IZI Sumatera Barat adalah salah satu lembaga Amil Zakat yang memiliki program bantuan modal usaha kepada *mustahik*. IZI Sumatera Barat menggunakan program ekonomi untuk mendaur ulang dana zakat secara produktif dengan memberikan bantuan modal usaha, peralatan bisnis, dan Lapak Berkah kepada *mustahik* miskin tanpa mengembalikan dana tersebut.

⁹ Undang-Undang Zakat No.23 Tahun 2011, Bab 1 Pasal 3 mengenai Tujuan Pengelolaan Zakat.

¹⁰ <https://izi.or.id/sejarah/> artikel diakses pada tanggal 19 Desember 2023, pukul 00.50 WIB

IZI memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia. IZI Sumatera Barat adalah salah satu IZI yang sedang berkembang.¹¹ IZI Sumatera Barat menawarkan bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin yang memiliki usaha mikro tetapi tidak memiliki modal yang diperlukan untuk mengembangkannya. Modal bantuan diberikan kepada masyarakat miskin yang memiliki usaha dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh IZI Sumatera Barat. IZI kemudian menunggu dan menerima persyaratan *mustahik* atau pelaku UMKM tersebut dalam jangka waktu tertentu. Tabel bantuan zakat produktif yang diterima UMKM (*mustahik*) dari tahun 2021–2023 diberikan di bawah ini.:

Tabel 1.1
Banyak Zakat Produktif yang diterima oleh UMKM (*Mustahik*) dari tahun 2021 – 2023

No.	Tahun	Dana Zakat Produktif	Jumlah Penerima
1.	2021	400.000.000	25
2.	2022	85.000.000	16
3.	2023	75.000.000	14
Total		560.000.000	55

Sumber data dari IZI Sumatera Barat (2023).

Pada Tabel 1.1 terlihat pemberian Bantuan Dana zakat Produktif yang dilakukan oleh IZI dan diberikan kepada para pelaku UMKM yang memenuhi syarat. Adapun syarat-syarat pelaku UMKM mendapatkan bantuan dana zakat produktif yaitu, kurang mampu, memiliki tekad berusaha, lulus administrasi, dan telah dilakukan survey kelayakannya oleh IZI. Menurut informasi yang

¹¹ <https://padangmedia.com/laz-izi-mulai-beroperasi-di-sumbar/> artikel diakses pada tanggal 20 Desember 2023, pukul 12.06 WIB

dikumpulkan oleh peneliti dari IZI Sumatera Barat, beberapa bisnis yang menerima bantuan dana zakat produktif adalah sebagai berikut: makanan dan minuman; lontong, gorengan, warung kopi, nasi goreng, penjahit, sembako, jualan minuman, dan sebagainya. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa, jumlah penerima zakat produktif 3 tahun terakhir mengalami penurunan, hal ini dibuktikan pada tahun 2023 dengan zakat produktif yang dikeluarkan sebanyak Rp. 400.000.000.- dengan jumlah penerima 25 orang, sedangkan pada tahun 2022 dengan zakat produktif yang dikeluarkan sebanyak Rp. 85.000.000.- dengan jumlah penerima 16 orang, dan tahun 2023 dengan zakat produktif yang dikeluarkan sebanyak Rp. 75.000.000.- dengan jumlah penerima 14 orang. Dengan demikian sementara dapat disimpulkan zakat produktif di Laznas IZI Sumatera Barat mengalami penurunan setiap tahunnya, di duga semakin kecil zakat yang dikeluarkan berakibat pada menurunnya tingkat kesejahteraan penerima zakat.

Salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan memberikan zakat produktif. Ini berdasarkan gagasan bahwa masyarakat miskin dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah yang sangat miskin (*the extreme poor*), yang kedua adalah yang miskin tetapi memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan yang ketiga adalah yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yaitu mereka yang berpenghasilan rendah tetapi tidak banyak. Diutamakan untuk memberikan bantuan kepada orang miskin yang termasuk dalam kelompok miskin dekat (*near poor*) yaitu mereka yang masih memiliki pekerjaan produktif tetapi sulit mendapatkan modal dan paling rentan

terkena gejolak ekonomi.¹²

Selama ini, penggunaan zakat sebagai alat untuk menurunkan indeks kemiskinan dan mengukur kesejahteraan terbatas pada pengukuran aspek material. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pemodelan yang dapat digunakan untuk mengukur aspek lain, seperti spiritual. *CIBEST (Center for Islamic Business and Economic Studies)* dikembangkan oleh Beik dan Arsyianti pada tahun 2015 dan merupakan suatu teknik untuk mengukur kemiskinan dan kesejahteraan berdasarkan pandangan Islam serta cara menyelaraskan bagian material dan spiritual.

Padang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki berbagai macam potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Salah satu potensi tersebut adalah Usaha Mikro Kecil Menengah. Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Padang memiliki kontribusi yang cukup penting dalam mendukung perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Padang atau Indonesia selama ini adalah sektor Usaha Mikro Kecil Menengah.¹³ Menurut Sudaryanto dan Hanim, seperti yang dikutip oleh *ragimun dkk.* Usaha mikro kecil juga menghadapi banyak masalah, seperti kekurangan modal kerja, jumlah tenaga kerja yang rendah, dan kurangnya penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan.¹⁴

Salah satu masalah utama bagi pelaku UMKM di Kota Padang, adalah masalah modal usaha. Banyak orang di Kota Padang mendirikan usaha kecil-

¹² Shinta Dwi wulansari, *Analisi Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, Skripsi, Universitas Diponegoro, 2013 hlm 3-4.

¹³ , F., & Saputra, A. (2021). Peningkatan Kemampuan Bersaing dan Teknologi Pemasaran bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Padang dengan Konsep Customer Relationship Management (CRM). *2021 International Conference on Computer Science and Engineering (IC2SE)* , 1, 1-6. <https://doi.org/10.1109/ic2se52832.2021.9791937> .

¹⁴ Sudaryanto, dkk., *Strategi UMKM Menghadapi Pasar Bebas ASEAN*, <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/strategi%20pemberdayaan%20UMKM.pdf> diakses pada 20 Desember 2023.

kecilan seperti F&B (*Food & Beverage*) dan Jasa. F&B (*Food & Beverage*) yang berarti makanan dan minuman, yang berasal dari bahasa Inggris dan masih digunakan oleh masyarakat. Akibatnya, Bantuan dana zakat produktif yang disalurkan melalui IZI diharapkan dapat membantu UMKM di Kota Padang, terutama UMKM jenis F&B (*Food & Beverage*) dan Jasa. Dengan adanya bantuan ini kita tidak mengetahui bagaimana dampaknya terhadap UMKM yang menerima bantuan dana zakat produktif tersebut, apakah dapat berdampak baik atau buruk, oleh sebab itu peneliti melakukan penelitian kesejahteraan ini dengan menggunakan metode *CIBEST*.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021-2023 karena itu adalah tahun yang paling banyak IZI Kota Padang memberikan zakat produktif atau modal usaha kepada UMKM, ada 55 UMKM yang menerima zakat produktif pada tahun 2021-2023. Karena jenis usaha ini paling banyak diterima, peneliti memilih untuk meneliti UMKM F&B (*Food & Beverage*) dan Jasa.

Menurut peneliti penelitian ini menarik karena UMKM akan memperoleh kesejahteraan dengan bantuan dana zakat Produktif ini. Tujuan pengolahan zakat akan tercapai dengan meningkatkan keuntungan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memerangi kemiskinan. Selain itu, penelitian ini akan membuktikan bahwa kesejahteraan UMKM harus terwujud melalui pertumbuhan usaha UMKM. Ini karena bantuan dana zakat produktif yang diberikan IZI memang digunakan untuk membantu pertumbuhan usaha UMKM, sehingga kesejahteraan UMKM akan terwujud ketika usaha tersebut berkembang.

Studi terdahulu telah membahas zakat produktif dan pengaruhnya terhadap

kesejahteraan *mustahik*. Penelitian Agustina dan Anzu,¹⁵ Nafiah,¹⁶ dan Jalaludin¹⁷ menunjukkan bahwa zakat yang diberikan dalam bentuk produktif meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Penelitian terdahulu lain tentang pengaruh zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro *mustahik* juga telah dibahas secara mendalam. Penelitian yang mengkaji tema ini dilakukan oleh Shinta¹⁸, serta Syarifah, dkk.¹⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Padang dengan Metode CIBEST pada Laznas IZI Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah “Bagaimana Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang dengan Metode CIBEST pada Laznas IZI Sumatera Barat?”

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti dengan memfokuskan pada Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang

¹⁵ Agustina Mutia dan Anzu Elvia Zahara, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi *Mustahik* Melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif Modal Usaha Pada Bazda Kota Jambi),” *Jurnal Kontekstualita*, Vol. 25, No.1, Juli 2009.

¹⁶ Lailiyatun Nafiah, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan *Mustahik* Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik,” *Jurnal el-Qist*, Vol. 5, No. 1, April 2015.

¹⁷ Jalaludin, “Pengaruh Zakat Infaq Dan Sadaqah Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan *Mustahik*,” *Majalah Ekonomi*, Tahun XXII, No. 3, Desember 2012.

¹⁸ Shinta Dwi Wulansari, “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro *Mustahik* (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang),” *Skrripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2013.

¹⁹ Syarifah Mursalina, Alla Asmara dan Deni Lubis, “Dampak Program Zakat Produktif Terhadap Usaha Mikro *Mustahik*,” *Jurnal Ekonomi Islam Republika Iqtishodia*, 28 April 2015.

dengan Metode *CIBEST* pada Laznas IZI Sumatera Barat.

Agar penelitian ini terarah maka peneliti menggunakan tahun 2021-2023 sebagai tahun penelitian, tahun 2021-2023 ini diambil sebagai tahun penelitian karena pada tahun 2021-2023 ini adalah tahun yang paling banyak IZI Sumatera Barat memberikan zakat produktif atau modal usaha kepada UMKM. Untuk memfokuskan UMKM maka peneliti mengambil jenis UMKM nya adalah pelaku UMKM jenis F&B (*Food & Beverage*) dan Jasa. UMKM yang mendapatkan zakat produktif jenis F&B (*Food & Beverage*) dan Jasa di Kota Padang sebanyak 6 Kecamatan yaitu: Koto Tengah, Kuranji, Lubuk Begalung, Nanggalo, Padang Timur, dan Kecamatan Padang Utara.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang dengan Metode *CIBEST* pada Laznas IZI Sumatera Barat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis :

- 1) Menambah khasanah pengetahuan tentang pengembangan zakat produktif.
- 2) Menjadi bahan kajian studi banding dalam rangka penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis :

- 1) Bagi peneliti : Untuk menambah wawasan tentang pengembangan zakat produktif serta dapat mengaplikasikan teori-teori yang ada.
- 2) Bagi Akademik : Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dibidang ekonomi Islam tentang Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM dalam membangun perekonomian di Kota Padang.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan proposal ini dan tersusun secara sistematis, penulis membuat sistematika yang diurutkan berdasarkan bab-bab berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini berisikan tentang penjelasan secara teori dari permasalahan yang diteliti yang berkenaan dengan judul dan juga menggambarkan tentang pemikiran yang penulis lakukan.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan menjelaskan metode penelitian, jenis, lokasi, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, serta teknik pengumpulan, alat analisis data dan Definisi Operasional Variabel.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran sebagai penutup skripsi.